



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 065/ 116 /HK/437.12/2021

TENTANG

HIBAH DAERAH BERUPA UANG KEPADA FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di Kabupaten didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Daerah Berupa Uang Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 065/219/HK/437.12/2018 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Gresik Periode 2018-2023;

Memperhatikan : 1. Proposal dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Gresik, Nomor : 900/01/FKUB-KAB GRESIK/II/2020, tanggal 10 Februari 2020;

2. Berita Acara Survey Lokasi Bantuan Dana Hibah Lembaga dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, Nomor : 900/179/437.77/2020, tanggal 11 Februari 2020;
3. Surat Rekomendasi untuk Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Gresik dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, Nomor : 900/199/437.77/2020, tanggal 12 Februari 2020, perihal : Rekomendasi Dana Hibah FKUB Kabupaten Gresik Tahun 2021;
4. Proposal dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Gresik, Nomor : 900/04/FKUB-KAB GRESIK/I/2021, tanggal 6 Januari 2021;
5. Berita Acara Survey Lokasi Bantuan Dana Hibah Lembaga dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, Nomor : 900/018/437.77/2021, tanggal 7 Januari 2021;
6. Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, Nomor : 451.7/21/437.77/2021, perihal : Rekomendasi Dana Hibah FKUB Kabupaten Gresik Tahun 2021, tanggal 8 Januari 2021;
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Gresik, Nomor : 451.7/26/437.77/2021, tanggal 11 Januari 2021;
8. Pakta Integritas dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, Nomor ; 451.7/27/437.77/2021, tanggal 11 Januari 2021; dan
9. Telaah Staf dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, Nomor : 900/28/437.77/2021, tanggal 12 Januari 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Gresik sebagai Penerima Hibah Daerah Berupa Uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- KEDUA : Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan sebagai penunjang pelaksanaan Program dan Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening Nomor : 5.1.05.05.01.0001.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 2 Maret 2021

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI